



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 2001/VIII-07/1022

Sampit, 25 Oktober 2022

Hal : Kewajiban RS dalam
Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Yth. Direktur RSUD Sultan Imanuddin
di-
Pangkalan Bun

Kami sampaikan terima kasih kepada Direktur RSUD Sultan Imanuddin beserta jajarannya dalam kolaborasinya perihal pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dalam rangka upaya pencegahan kecurangan penggunaan kartu JKN-KIS yang bukan oleh milik sendiri, maka dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional BAB IV poin A ayat (10) bahwa Status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Bila pasien berkeinginan menjadi peserta JKN dapat diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta JKN dan selanjutnya menunjukkan nomor identitas peserta JKN selambat-lambatnya 3 x 24 jam hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang (bila pasien dirawat kurang dari 3 hari). Jika sampai waktu yang telah ditentukan pasien tidak dapat menunjukkan nomor identitas peserta JKN maka pasien dinyatakan sebagai pasien umum.
2. Penerbitan Surat Elegibilitas Peserta (SEP) dilakukan sesuai dengan ketentuan. Penerbitan SEP lebih dari 3 x 24 jam hari kerja yang menggunakan fitur Pengajuan Form dan Persetujuan SEP dan wajib menambahkan penjelasan lengkap penyebab diterbitkan SEP *approval* tersebut.
3. Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, pada Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak disampaikan bahwa salah satu Kewajiban PIHAK KEDUA (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) adalah:
 - a) Melayani Peserta dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi PIHAK KEDUA serta tidak melakukan pungutan biaya tambahan di luar ketentuan kepada Peserta Jaminan

Kantor Cabang Sampit

Jl. Jendral Sudirman KM.7 Sampit Kotawaringin Timur
Telp. (0531) 32432, Fax (0531) 32097
E-mail : kc-sampit@bpjs-kesehatan.go.id
Website : <http://www.bpjs-kesehatan.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- Kesehatan, dan tidak melakukan pembatasan hari perawatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan selain atas indikasi medis kepada Peserta JKN;
- b) Memberikan laporan rutin setiap bulannya kepada PIHAK KESATU (BPJS Kesehatan) dalam hal Peserta Jaminan Kesehatan meninggal dunia, serta bertanggung jawab terhadap kebenaran data tersebut.
4. Pemanfaatan fitur validasi *fingerprint* sebagai validasi elegibilitas dari peserta saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Berdasarkan poin-poin diatas, maka kami harapkan kerja samanya dalam beberapa hal untuk dapat diimplementasikan sebagai berikut :

1. Memastikan status peserta pada awal masuk fasilitas kesehatan melalui penyediaan *inform consent* yang ditanda tangani peserta.
2. Memastikan SEP diterbitkan sesuai dengan ketentuan serta penggunaan fitur *Approval* SEP yang disebabkan oleh kesalahan peserta maupun fasilitas kesehatan tidak dapat diakomodir
3. Memastikan pelaporan peserta meninggal dan pengentrian cara pulang meninggal dilakukan secara benar
4. Mengingatkan kembali untuk memanfaatkan fitur *fingerprint* dalam melakukan validasi eligibilitas peserta saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Budi Sukwara

Tembusan :

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

MA/ys/PK00